



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Susanti Tondongpili binti Zakaria Tondongpili, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Moade, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, Orang Tua dari Calon suami, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 21 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes, tempat tanggal lahir, Kalurae, 28 Januari 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Desa Moade,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

Richy Mahadur bin Adelop Mahadur, tempat tanggal lahir, Kalurae, 1
September 1997 umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Bengkel Naha, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa
Tabukan Lama, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten
Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
2. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni anak Pemohon berusia 17 tahun, 9 bulan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: B-130/Kua.23.03.04/PW.001/11/2019 tanggal 20 November 2019;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes) untuk menikah dengan Calon Suami (Richy Mahadur bin Adelop Mahadur)
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan terlebih dahulu Hakim telah menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, psikologi, ekonomi, social, dan reproduksi, juga aspek emosional yang rentan timbulnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun Pemohon bertetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa calon suami dan orang tua dari calon suami juga telah dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang paa pokoknya tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1543/Ist/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7103081003085524 Tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kep. Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Nomor B-130/kua.23.03.04/PW.00/11/2019 tanggal 20 November 2019, diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICHI MAHADUR berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 85/Ist/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga (Calon suami), Nomor 7103081003083435 Tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kep. Sangihe, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Abdul Malik Sumonda bin Yunus Sumonda**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya istri saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes
- Bahwa saksi lupa berapa umur anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Richy Mahadur bin Adelop Mahadur;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi sudah dewasa dan pada usia yang cukup untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ada hubungan cinta/pacaran;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suami hubungan mereka sudah begitu intim yang mengakibatkan anak Pemohon hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Anak Pemohon seorang gadis, sedang calon suaminya masih jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Karyawan Bengkel Naha;
- Anak Pemohon saat ini duduk di kelas III SMA;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Razudin Samad bin Abdul Rajak Samad, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- -Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Susanti Tondongpili binti Zakaria Tondongpili;
- -Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- -Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- -Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabukan Utara karena belum anaknya cukup umur;
- -Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes ;
- -Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 Tahun dan masih bersekolah di SMA Muhammadiyah;
- -Bahwa saksi baru mengenal calon suami anak Pemohon bernama Richy Mahadur bin Adelop Mahadur, ketika baru masuk agama Islam;
- -Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sedang menjalin hubungan pacaran;
- -Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- -Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- -Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- -Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Richy Mahadur bin Adelop Mahadur, umur 22 Tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabukan Utara berdasarkan surat Nomor B-130/kua.23.03.04/PW.00/11/2019 tanggal 20 November 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa surat asli dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tabukan Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Abdul Malik Sumonda bin Yunus Sumonda dan Razudin Samad bin Abdul Rajak Samad yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Richy Mahadur bin Adelop Mahadur, berumur 22 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon hamil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Calon suami Richy Mahadur bin Adelop Mahadur telah setuju untuk dinikahkan dengan anak Pemohon Nur Azizah Lendes;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 7 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tabukan Utara menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, serta demi melindungi hak-hak dan kepentingan anak sebagaimana amanat Undang-Undang terkait Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Richy Mahadur bin Adelop Mahadur, umur 22 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Azizah Lendes binti Muhammad Rusli Lendes** untuk menikah dengan calon suami bernama **Richy Mahadur bin Adelop Mahadur**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hino, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. Amirudin Hino, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 105.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2019/PA.Thn